



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b. Fotokopi KK orang tua/wali;
3. c. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
(Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
2. b. Petugas mengentry data KIA c. Dinas menerbitkan KIA Baru.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila ersyaratak lengkap maka penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) akan terbit hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

No Pengaduan : 081957079936